KEPUTUSAN LJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI

Tentang

MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M setelah:

Menimbang

- : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut beririsan banyak yang dengan keagamaan masalah dan membutuhkan jawaban hukum Islam para ulama, zuama cendekiawan muslim:
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait masalah sebagaimana dengan terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
 - 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah- mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan: 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia:

- 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- 5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia:

dengan bertawakkal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- 1. Hasil Sidang Komisi A tentang masalah-masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asaiyah Wathaniyah*) yang meliputi;
 - (i) Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara, (ii)
 - (ii) Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - (iii) Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dan
 - (iv) Pemberdayaan Ekonomi Umat
- 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
- 3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal: 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,

ttd ttd

Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA. Drs. H. Masduki Baidlowi, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

KOMISI A

Tentang

MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN

(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)

TEMA PEMBAHASAN:

- I. Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara
- II. Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- III. Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- IV. Pemberdayaan Ekonomi Umat



PRINSIP-PRINSIP UKHUWAH SEBAGAI PILAR PENGUATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- 1. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya maupun agama. Karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk tetapi tetap satu, dengan semboyan *bhinneka tunggal ika*.
- 2. Dalam sebuah negara yang majemuk, adalah tidak mudah dan juga tidak murah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan dan aspirasi yang bervariasi, yang bisa menimbulkan konflik.
- 3. Kemajemukan selain bisa menjadi kekuatan bangsa, juga berpotensi menjadi kelemahan yang laten. Oleh karenanya, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk menjaga harmoni dan kerukunan yang selama ini telah terbangun, sehingga terhindar dari munculnya konflik dan perpecahan bangsa.
- 4. Semua pihak dan komponen bangsa ini harus senantiasa dengan penuh kesadaran menjaga hubungan persaudaraan yang rukun antar sesama Muslim (*ukhuwah Islamiyyah*), antar sesama anak bangsa (*ukhuwah wathaniyah*), dan antar sesama manusia (*ukhuwah insaniyah*).

Ukhuwah Islamiyyah

- 1. *Ukhuwah Islamiyah* merupakan manifestasi dari ikatan persaudaraan yang harmonis antar sesama Muslim. Perbedaan di antara umat Islam yang termasuk dalam katagori wilayah perbedaan (*majal al-ikhtilaf*) harus ditoleransi dan diupayakan terjadinya titik temu untuk keluar dari perbedaan (*al-khuruj min al-khilaf*).
- 2. Adapun perbedaan yang berada di luar *majal al-ikhtilaf* dipandang sebagai penyimpangan yang harus diluruskan, sebelum dilakukan penindakan secara hukum menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Negara wajib menjamin umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dan melindungi kemurnian agamanya dari setiap upaya penodaan agama.

Ukhuwah Wathaniyah

1. Sebagai sesama warga bangsa, setiap penduduk Indonesia diikat dengan komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan secara damai dan rukun sebagai sesama anak bangsa (*ukhuwah wathaniyah*) dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebangsaan yang telah menjadi kesepakatan bersama.

- 2. Pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara merupakan tali pengikat seluruh warga bangsa dalam menjalin relasi antar sesama warga bangsa. Pancasila bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Orang yang menegakkan nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya menjadi orang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap penegakan nilai-nilai keagamaan.
- 3. Setiap warga negara mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, posisi antar sesama warga sebagai bagian warga bangsa terikat oleh komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan secara damai dan rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Dalam hal kerukunan antar pemeluk agama, Islam mengakui eksistensi agama lain tanpa mengakui kebenaran ajaran agama tersebut, sebagaimana pada masa Nabi Muhammad saw juga diakui eksistensi agama selain Islam, antara lain Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

Ukhuwah Insaniyah

- 1. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dalam menjalani kehidupannya. Persaudaraan antar sesama manusia (*ukhuwah insaniyah*) merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan di dunia ini.
- 2. Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari berbagai ras, bangsa, suku, adat istiadat, dan berbagai kelompok agar saling mengenal dan memahami, sehingga terjalin interaksi dan hubungan yang baik antar mereka. Dengan demikian, akan terwujud kedamaian dunia dan persaudaraan sesama umat manusia.
- 3. *Ukhuwah Insaniyah* dapat menjadi pendorong terjadinya tolong menolong antar sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan ras, etnis, suku, bangsa, agama dan kelompok. Upaya tolong-menolong antar sesama manusia tidak layak dan tidak patut dijadikan gerakan terselubung memurtadkan umat Islam.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُرْ حَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat." (QS. Al-Hujurat: 10)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ "Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." (QS. Al-Hujurat: 13)

وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْثُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah: 42)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat." (QS. Al-Baqarah: 256)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين

"Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." (QS. Al-Kafirun: 1-6)

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Mumtahanah: 8-9)

...وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ...

"Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) ..." (QS. An-Nisa: 92)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." (QS. Al-Anfal: 46)

2. Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:

"Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Kaum Muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka." (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

"Dari Ali ra. Rasulullah saw. bersabda: Orang mukmin itu memiliki hak yang sama, di antara mereka saling bertanggungjawab terhadap yang lainnya, berlaku tanggungjawab terhadap orang yang ada di bawahnya. Tidak dibunuh orang mukmin sebab orang kafir, dan tidak dibunuh orang yang berjanji bersepakat di dalam masa kesepakatannya." (HR. An-Nasai).

"Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat." (HR. At-Thabrani dan Al-Bazzar)

"Dari Abdullah bin Amr ra. dari Nabi saw. ia bersabda: Barangsiapa membunuh orang yang dalam lindungan perjanjian damai maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Sesungguhnya bau surga tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun." (HR. Al-Bukhari)

Pimpinan Komisi A

Ketua Sekretaris

ttd

Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si. Dr. H. Abdurrahman Dahlan

Tim Perumus:

1. KH. Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si (Ketua merangkap anggota)

2. Dr. H. Abdurrahman Dahlan (Sekretaris merangkap anggota)

3. KH. Umar Al-Haddad Anggota

4. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA Anggota

5. KH. Abdusshomad Bukhori Anggota

6. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisy Anggota

7. Drs. H. Natsir Zubaidi Anggota

8. KH. Gusrizal Gazahar, Lc, MA Anggota

9. KH. Mujammi' Abd. Musyfie Anggota

10. KH. Mahfud Muhdhor Anggota

Notulis: Muchlishon